

SKRIPSI

POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

**(Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada
Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur)**



DISUSUN OLEH :

VINA KARLINA

E041181017

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU POLITIK

2022

HALAMAN JUDUL

POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

**(Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
pada Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

VINA KARLINA

E041181017

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

**(Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada
Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

VINA KARLINA


E041181017


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si.


Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.

NIP 196212311990031023


NIP 197912382008122002

Mengetahui,

Ketua Departemen

Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D

NIP 19621231199003102

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

**(Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
pada Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur)**


Disusun dan Diajukan Oleh:

VINA KARLINA
E041181017


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Jum'at 23 September 2022.


Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Phil. Sukri, M.Si, P.Hd (..........)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. (..........)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP (..........)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VINA KARLINA
NIM : E041181017
Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Politik Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur)" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2022

Yang menyatakan,


VINA KARLINA

ABSTRAK

Politik Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Tambang Galian Industri Batuan Di Kabupaten Luwu Timur). Di Bawah Bimbingan Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si. Dan Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pemerintah memiliki kewenangan mengelola wilayahnya sendiri. Untuk itu pemerintah berupaya mengeluarkan perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan manusia Serta mengatur pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kab. Luwu Timur dalam mengatasi permasalahan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh penambang pasir. Penelitian ini menguraikan mulau dari pemilihan lokasi, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data yang sangat membantu dalam penelitian ini. Untuk lokasi dalam penelitian ini di Kab. Luwu Timur yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Sehingga dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam sekaligus dokumentasi untuk menunjang kejelasannya hasil dari penelitian tersebut.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan Hidup dan masyarakat, adapun implementasi kebijakan tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintah namun pihak pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dikarena adanya faktor-faktor seperti komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, akan tetapi yang paling mendoninasi kebijakan ini tidak terimplementasi dengan baik karena adanya perubahan pradigma dalam kewenangan pemerintah daerah dimana perda ini di buat oleh pemerintah daerah akan tetapi kewenangan secara mutlak berada di pemerintah provinsi. Artinya kewenangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan perda tersebut sehingga hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya penambang pasir yang mengelolah lingkungan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kebijakan Lingkungan Hidup, Implementasi

kebijakan.

ABSTRACT

Environmental Politics (Study on Environmental Management Policy in the Mining Industry of the Rock Industry in Kabupaten Luwu Timur). Under the Guidance of Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si. and Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.

Environmental management is a conscious effort to Styles maintain and improve the quality of the environment so that it can meet human needs as well as possible. The government has the authority to manage its own territory. For this reason, the government seeks to issue a regional regulation on the protection and management of the living environment to maintain the balance between the environment and humans and regulate the management of the environment.

This study focuses on how the implementation of local government policies in East Luwu Regency in overcoming problems related to pollution and environmental damage caused by sand mining. this For the location in this study in Kab. Luwu Timur which uses descriptive qualitative research So that this descriptive qualitative research is a research with a case study method or approach (case study). So that the data collection technique uses in-depth interviews as well as documentation to support the clarity of the results of the research

in issuing a policy that has a significant impact on the environment and society, while the implementation of the policy has been carried out by the government but the government is not consistent in carrying out the environmental management policy, due to factors such as communication, position of resources and bureaucratic structure, However, the most donating of this policy is not implemented properly because of a change in the paradigm in the authority of the regional government where this regional regulation is made by the regional government but the absolute authority lies with the provincial government. This causes the number of passive miners to manage the environment without paying attention to environmental conditions.

Keywords: *Environmental Policy, implementation polic*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “POLITIK LINGKUNGAN HIDUP (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur)” Penulisan usulan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Dengan kerendssahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih karena skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, **Baharuddin dan Rusni B.** yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi senantiasa mendidik, menyanyangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Termasuk saudara penulis, **Eva Damayanti, Aan Harianto, Evi damayanti, Sri Devi, dan Nhelpi.** terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

Penullis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si. dan Dr. Sakinah Nadir, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

Dalam hal ini untuk kegiatan penyusunan skripsi penulis tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Sehingga kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, P.Hd selaku dekan FISIP UNHAS yang telah membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Hasniati, M.Si, Dr. A. Muh. Iqbal Sultan, M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik
4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.Hd, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Program Studi Ilmu Politik.

5. Seluruh Dosen pengajar Prof. Armin, M.Si; Prof. Muhammad, M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Dr. Phil. Sukri, M. Si, P.Hd; Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si; Dr. Ariana Yunus, M.Si; Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D; Dr. Sakinah Nadir, M.Si Dr. Imran, M.Si; Andi Naharuddin, S.IP,M.Si; Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Zulhajar, S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, M.A; Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.Si. terima kasih atas ilmu dan arahannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf Departemen Ilmu Politik , yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
7. Pegawai Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
9. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.

10. Kepada saudara saudariku Revolusi 18. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
11. Kepada Senior-senior HIMAPOL yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis khususnya kak Muh. Fichriyadi Hastira terima kasih telah membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
12. Kepada saudari-sudari terbaik sepanjang perkuliahan Azkia Aziza, Sri Widyawati Ahmad, Fitriani, Sri Ratna Dewi, Nurul Mutya Yunus, Selviana, Ayustina, Rahmatang, Karina Warda, Linda Amalia Sari, Salmi, Indah Sari, Nurfadillah, Gina Yulianti, Firda dll yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan dan selalu menyajikan bahan untuk tertawa bersama.
13. Terima kasih kepada Sri Rahayu Rahmat S.H Dan Amina yang telah membantu dalam pengambilan data-data dalam kelengkapan skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin. Akhir kata penulis

ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin

Makassar, 17 Agustus 2022

VINA KARLINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Perspektif Politik Lingkungan	14
2.3 Konsep Kebijakan Publik.....	18
2.4 Teori Implementasi Kebijakan.....	22
2.5 Konsep Pengelolaan Lingkungan.....	28
2.6 Kerangka Pemikiran.....	31
2.7 Skema Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Lokasi Penelitian	34
3.2 Dasar dan Tipe Jenis Penelitian.....	34
3.3 Jenis Dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN.....	44
4.1 Kabupaten Luwu Timur.....	44
4.2 Gambaran Tambang Galian Industri Batuan (Pasir) Di Kabupaten Luwu Timur.....	46
4.3 Kebijakan Perda No 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1 Implementasi Kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	51
5.1.1 Komunikasi	55
5.1.2 Diposisi	59
5.1.3 Sumber Daya.....	62
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	64
5.2 Bagaimana Upaya Pemerintah Menyikapi Kerusakan Lingkungan Yang Di Akibatkan Oleh Penambang Pasir.....	69
5.2.1 Potensi Dalam Sisi Ekonomi.....	71
5.2.2 Potensi Dalam Sisi Lingkungan.....	73
BAB VI PENUTUP.....	77
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	78
6.3 Kontribusi Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama-nama Informan

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara dengan Bapak Alpian, A.Ma.Pd anggota DPRD Komisi III

Dokumentasi 2. Wawancara dengan bapak Andi Makaraka Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dokumentasi 3. Wawancara dengan ibu juharni (masyarakat yang berada di daerah tambang pasir).

Dokumentasi 4. Wawancara dengan ibu ani (masyarakat yang berada di daerah tambang pasir).

Dokumentasi 5. Wawancara dengan Ibu Fatma (masyarakat yang berada di daerah tambang pasir).

Dokumentasi 6. Wawancara dengan haji ansar (pengusaha tambang pasir).

Dokumentasi 7. Wawancara dengan bapak Rustam (pengusaha tambang pasir)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin antar manusia dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap selaras dan serasi dalam keseimbangan yang dinamis.¹

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.² Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

¹<https://jhp.ui.ac.id> abstrak pengertian dan sifat lingkungan hidup

²Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33

Permasalahan lingkungan hidup semakin menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistensinya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan dalam kelembagaannya.

Salah satu isu yang belakangan ini mengemuka di Sulawesi Selatan adalah isu lingkungan hidup dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Isu ini muncul dan mendapatkan banyak respon dari masyarakat di Sulawesi Selatan, seiring dengan timbulnya berbagai masalah lingkungan di sejumlah kabupaten/kota. Isu itu yang di maksud yakni terkait dengan eksploitasi sumber daya alam seperti penebangan dan penambangan ilegal. Akibatnya yang di timbulkan dari eksploitasi sumber daya alam yakni bencana banjir, longsor, erosi dan berbagai petaka SDA (sumber Daya Alam).

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan sumber daya alamnya dalam hal ini sumber daya industri batuan. Kabupaten Luwu Timur di juluki kota tambang hal ini dikarenakan di wilayah tersebut terdapat perusahaan tambang Nikel yakni, PT VALE, PT CLM, dan adapun beberapa tambang pasir. Namun tambang nikel hanya diproduksi oleh perusahaan dan bukan perorangan, sedangkan Usaha Tambang pasir terbilang usaha tambang yang banyak diminati oleh

masyarakat karena dapat dilaksanakan oleh perorangan, serta Kegiatan usaha tambang pasir tergolong kegiatan usaha pertambangan biasa, akan tetapi dalam pengelolaan sumber daya sering kali tidak mempedulikan lingkungan sekitar.

Pengelolaan tambang bahan galian industri batuan (Pasir) di Kabupaten Luwu Timur semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak Masyarakat. Pengelolaan oleh Masyarakat tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi Daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam aktifitas pertambangan pasir tersebut membuat jembatan yang merupakan penghubung jalan besar di Luwu Timur roboh. Walaupun jembatan tersebut tidak rusak parah namun akses kendaraan besar sangat sulit melewati jembatan tersebut karena takut terjatuh. Akibat robohnya ujung jembatan membuat aktivitas perjalanan orang banyak terhalangi. Tidak hanya orang yang akan melewati jalan itu saja yang terhalang namun beberapa warga setempat juga sulit untuk melewati jalan tersebut karena macet disekitar jalan akibat pelan-pelannya kendaraan yang akan melewati jembatan tersebut, selain tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan dan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak sosial ekonomi. Dampak-dampak tersebut baik pertambangan yang memiliki ijin usaha ataupun

pertambangan yang tidak memiliki izin usaha tetap mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga beroperasinya tambang pasir yang memiliki ijin usaha maupun tidak berizin tersebut telah terbukti merugikan masyarakat dengan diperlihatkannya dampak-dampak yang terjadi. Permasalahan lain yaitu ketersediaan bahan galian industri batuan (Pasir) merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru muncul. Habisnya bahan galian industri batuan (pasir) menyebabkan pihak pengelola tambang mulai melakukan ekspansi atau perluasan ke lahan-lahan yang ada.

Agar tidak dilakukannya eksploitasi secara berlebihan maka di bentuklah Peraturan daerah yang dijadikan konsepsi sebagai ruang kewenangan pemerintah Kabupaten. Pada peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur no 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³ Perda nomor 7 tahun 2014 yang merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di perda nomor 7 tahun 2014 mengatur beberapa aspek,disini peneliti hanya fokus pada aspek Sanksi Administrasi saja terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.

³Perda kabupaten luwu timur nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dalam aspek sanksi administrasi terdapat pada Pasal 148 (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

sedangkan ayat 2 perda no 7 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa paksaan pemerintah seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan regulasi tersebut ideologi dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dan stakeholder yang terlibat harus menjalankan apa yang sudah diamanahkan, dalam hal ini perda nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dalam aspek sanksi administrasi pada pertambang pasir lebih di perhatikan.

Penarapan Perda nomor 7 tahun 2014 hingga tahun 2022 Fakta di lapangan mengindikasikan banyaknya penambang pasir yang merusak lingkungan dan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat, namun penambangan pasir tetap berjalan. Salah satu contoh penambangan pasir yakni penambang pasir yang berada di Kecamatan Mangkutana Desa Belay Kembang dimana terdapat penambang pasir yang di kenakan sanksi administrasi seperti penangkapan alat-alat penambang pasir dengan tujuan agar aktivitas penambangan pasir di hentikan, karna berpotensi menimbulkan longsor serta membuat masyarakat takut akan aktivitas pertambangan tersebut. Namun fakta lain menggambarkan bahwa terjadi penambang pasir di Kecamatan Wotu Desa Kalaena yang berdampak pada kerusakan lingkungan tetapi tidak mendapatkan sanksi administrasi. Sehingga dalam hal ini perda no 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam aspek sanksi administrasi dimana diperlukannya konsistensi akan kebijakan yang telah dikeluarkan. Penambangan pasir yang merusak lingkungan, harus ditindak lanjuti secara serius. Karena hal tersebut dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah sehingga diperlukan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah pertambangan pasir yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini mencoba untuk melihat mengapa Implementasi kebijakan perda nomor 7 tahun 2014 dalam aspek sanksi administratif terhadap penambang pasir belum terlaksana dengan baik. Yang kemudian direflesikan melalui sebuah penelitian yang berjudul **Politik Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pada Tambang Galian Industri Batuan Di Kabupaten Luwu Timur)**.

1.2 Rumusan masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. bagaimana implementasi kebijakan perda nomor 7 tahun 2014 terkait penambangan pasir?
2. Bagaimana upaya pemerintah menyikapi kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh penambang pasir?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsistensi pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam implementasi kebijakan perda nomor 7 tahun

2014 dalam aspek Sanksi Administrasi. Dimana Kebijakan ini sebagai salah satu upaya dalam menangani penambang pasir yang melanggar izin lingkungan dan penambang pasir yang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup serta berdampak terhadap masyarakat.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani penambang pasir yang melanggar izin lingkungan dan penambang pasir yang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup serta berdampak terhadap masyarakat.

1.4 manfaat penelitian

1.4.1 manfaat akademis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan acuan bagi pembaca untuk mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan pada tambang galian industri yang ada di Kabupaten luwu timur . Secara khusus, penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi mengenai motivasi dibalik kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai konsep kebijakan terkait pengelolaan tambang galian industri itu sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi kajian bagi mahasiswa/ akademisi yang akan melakukan kajian penelitian kebijakan pengelolaan pada tambang galian industri batuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menggambarkan implementasi kebijakan dari pengelolaan tambang galian industri di Kabupaten Luwu Timur. Apabila implementasi kebijakan ini tidak sesuai dengan implementasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka penelitian ini diharapkan mampu mengingatkan para pemangku kebijakan untuk pengawasannya lebih ditingkatkan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini adalah " Politik Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Tambang Galian Industri Di Kabupaten Luwu Timur)". Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan perda no 7 tahun 2014 dalam aspek sangsi administrasi terkait keberadaan penambang pasir serta Bagaimana bentuk penanganan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait penambang pasir.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan referensi. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan dan dukungan saat menyusun karya tulis ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Anggi Rahman yang berjudul "*Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur*"⁴. Penelitian ini Untuk mengetahui Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur serta Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Pada

⁴Anggi rahman, *Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur*. (makassar:jurusan ilmu hukum,fakultas syariah dan hukum,niversitas islam negeri alauddin makassar 2021)

penelitian terdahulu fokus pada hal yang melatar belakangi Bagaimana Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan Apa faktor penghambat penegakan hukum penambangan pasir secara ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yakni Penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tidak terlaksana sama sekali. Hal ini ditandai dengan tidak ada satu pun tambang berstatus ilegal yang diberikan sanksi pidana oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sendiri hanya memberikan upaya sebatas preventif saja. Kedu an Faktor penghambat penegakan hukum disebabkan oleh pelaksana hukum (polisi) tidak memberikan tindakan yang tegas serta pemerintah Desa Kalaena yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap tambang pasir yang ada. Selain itu, kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Penelitian keDua dilakukan oleh Syahrir yang berjudul "*Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Tamaltea (studi kasus tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*".⁵ Penelitian syahrir Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa dan Untuk

⁵Syahrir, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Tamaltea, studi kasus tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.* (makassar:jurusan ilmu administrasi negara,fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,ununiversitas muhammadia makassar 2020).

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa. Dari peneliti syahris fokus pada hal "*Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait penambangan pasir secara ilegal*",serta menggunakan pengertian,konsep dan teori manajemen pengawasan. Hasil penelitian syahrir yang diperoleh yakni Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait dengan penambangan pasir ilegal dalam upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi penambang pasir ilegal tersebut maka mereka melakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi ditiap-tiap dusun. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pengawasan dan pemeliharaan sumber daya alam.yang dianggap penting di Desa Tamalatea sudah berjalan baik dan cukup optimal.Dan Faktor yang menghambat dan Pendukung dalam pengawasan Pemerintah Daerah terhadap sumber daya alam: Pendukung dalam pengawasan Pemerintah daerah terhadap sumber daya alam terkait penambangan sumber daya alam yaitu: Perencanaan terhadap pembinaan masyarakat Pelaksanaan terhadap partisipasi masyarakat, dan tersedinya kantor pengaduan (masyarakat).

Peneliti ke tiga M. Nur yang berjudul "*Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C(Pasir) Di Desa Borimasunggu*

Kabupaten Maros".⁶Penelitian M.Nur ini mencoba mengurai dan mendiskripsikan fenomena apa saja yang terjadi mengenai resistensi penambangan ilegal, aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir ilegal bertahan, dan bagaimana pemerintah menyikapi aktivitas penambangan ilegal sehingga masih bisa tetap bertahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian. Hasil penelitian M.Nur bahwa resistensi penambangan ilegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan daerah, teguran lisan, dan sosialisasi. Keberadaan penambangan memberikan dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas.

Penelitian ke empat Suprianto yang berjudul "*Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*".⁷Penelitian suprianto ini ingin mengetahui bagaimana dampak eksplotasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C dan faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C. Metode penelitian

⁶M. Nur, *Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C(Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros.*(makassar:jurusn sosiologi,fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,unuersitas hasanuddin,2014

⁷Suprianto,*Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.*(makassar:jurusan ilmu politik,fakultas ushuluddin,filsafat dan politik,universitas uin alauddin makassar 2017)

ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hasil penelitian suprianto menunjukkan bahwa, dampak eksploitasi penambangan pasir golongan C yaitu, meningkatkan polusi udara, peningkatan kebisingan, rusaknya jalan. Faktor penyebab penambangan pasir golongan C yaitu, adanya politik klan dan basis-basis keluarga pada proses penambangan pasir golongan c, penambangan pasir sebagai praktek pemburuan rente, upaya pemerintah.

Dari keempat penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perda no 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta untuk mengetahui bagaimana konsistensi pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam implementasi kebijakan perda no 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tambang galian industri batuan dalam aspek sanksi administratif.

2.2 Perspektif Politik Lingkungan

Kajian politik lingkungan dimulai sejak akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Dalam pandangan tradisional, permasalahan lingkungan masih sering didiskreditkan dan masih dilihat bukan bagian dari persoalan kebijakan publik. Hal ini menyebabkan reaksi dari beberapa kalangan yang peduli lingkungan untuk menyuarakan betapa pentingnya lingkungan

mengambil peran dalam politik. Hingga semua putusan kebijakan harus dibuat berdasarkan dampak potensialnya terhadap lingkungan.

Menurut Paterson dalam Hidayat, mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Pendapat lain dari Blaikie dan Brookfield dalam mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem.⁸

Menurut Kraft Politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Agar dapat mendesain kebijakan yang tepat, Kraft menawarkan model proses kebijakan yang terdiri atas enam tahap yaitu *agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, policy and program evaluation dan terakhir, policy change*.⁹

⁸ Herman Hidayat. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Hlm: 9.

⁹Verdinand Robertua Siahaan, *politik pengelolaan lingkungan indonesia teori & studi khusus* (Jakarta :UKI Press, 2020), hlm 6.

Politik lingkungan menganalisis peran institusi atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Di sini peran masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga pembangunan, pendidikan dan penelitian juga di analisis. Politik lingkungan menganalisis persoalan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pasar. Pasar biasanya memiliki kekuasaan dan kontrol walaupun tidak memiliki wewenang atas sumber daya alam. Akibat dari perilaku dan tindakan pasar terjadi eksternalitas yang kemudian membutuhkan intervensi pemerintah atau bentuk tata kelola lain untuk menanganinya. Peranan pemerintah dalam menanggapi keprihatinan publik dan instusi lain dari masyarakat madani atas persoalan lingkungan dapat ditindak lanjuti dengan membuat dan menegakkan peraturan untuk pengendalian dampak lingkungan maupun mengendalikan atau menindak perusahaan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan.¹⁰

Dalam menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya dari dampak kegiatan perusahaan menjadi salah satu pokok pengaturan dari perundang-undangan di bidang lingkungan. Dalam perda nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014 pasal (1) ayat 8 berbunyi: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

¹⁰TonyDjogo,"Politik lingkungan (Environmental politics)", di akses dari <http://devenvist.blogspot.com/2014/10/politik-lingkunganenvironmental.html> (29 januari 2015)

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum."

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang serta pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, pertanian, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Peningkatan populasi dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan

emisi. Permasalahan lingkungan hidup tersebut perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Berdasarkan perda nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang pertama isinya di singkat menjadi 6p, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai dasar pijakan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan. Perencanaan yang baik dan benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat berjalan dengan baik pula. Begitu juga dengan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum bisa baik dan benar kalau perencanaannya juga baik sebelumnya.

2.3 Konsep Kebijakan publik

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan public pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.¹¹Banyak sekali definisi mengenai

¹¹Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: CV Alfabeta, 2008) hlm3

kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye (1992), "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).¹² Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Pada hakikatnya kebijakan publik di buat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori,

¹²Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) hlm 35

model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.¹³

Dengan demikian, kebijakan publik menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai "*authorities in apolitical system*" yaitu penguasa dalam suatu system politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut budi winarno.¹⁴

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masa. lah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompeti si

¹³Anggara, Kebijakan Publik, hlm 36.

¹⁴ Winarno budi, kebijakan pablik, (yogyakarta 2011) hlm.35-37

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

3. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Kebijakan publik dalam penelitian ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam perda no 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah kebijakan publik. Hal ini tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum." Serta semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

2.4 Teori Implementasi Kebijakan

Perdebatan seputar kebijakan berakar pada berbagai gagasan tentang peran pemerintah dalam masyarakat, bagaimana pemerintah harus memenuhi peran itu, dan sumber daya apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.¹⁵ Menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan. Kebijakan dimaknai sebagai "a project program of goals, values and practise (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Definisi ini lebih menekankan kepada hasil tanpa menjelaskan kebijakan yang pembuat keputusan. Jadi dalam artian bahwa Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan karena kalau tidak ada implementasi maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.¹⁶

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1990:327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster,

¹⁵ Jason, *The Policy Process and Policy Theories* Ch 2, Rice University, 2019, hal 20.

¹⁶ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7

merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997: 67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif bahkan tidak didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, akan tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Sedangkan menurut George C. Edward III (Nawawi, 2009:138)ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Communication (Komunikasi)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Resources (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

3. Disposition (Disposisi)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan".

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan. suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi

yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi. adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Penulis memilih menggunakan indikator dari teori George C. Edward tersebut karena dipandang lebih tepat dan sesuai untuk mengukur proses pencapaian outcomes (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) Implementasi Kebijakan perda no 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam aspek sanksi administrasi. Sehingga dapat mempermudah kegiatan peneliti dalam memecahkan masalah. Untuk kebijakan perda no 7 tahun 2014 di dalam perda ini membahas banyak aspek tetapi penulis lebih melihat aspek dari Sanksi Administrasi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan

dari kebijakan, dilihat kebijakan tersebut di implementasikan dilapangan, sejauh yang peneliti ketahui melalui fakta di lapangan masih banyak penambang yang merusak lingkungan serta melanggar izin lingkungan tetap beroperasi. Sehingga dalam hal ini menimbulkan dampak negatif dan positif di masyarakat terutama lingkungan hidup.

2.5 Konsep Pengelolaan Lingkungan hidup

2.5.1 Pengertian pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup aspek pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, pemulihan, pengendalian, pembinaan, serta upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan secara integratif. Pengelolaan lingkungan itu sendiri menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. William J. Petak memberikan pengertian pengelolaan lingkungan sebagai upaya mengelola hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia sehingga dapat mencapai suatu keseimbangan yang dapat diterima antara kualitas lingkungan manusia dan kualitas lingkungan alam, *'Environmental management consist of managing human affair so as achieve an acceptable balance between the*

quality of the human environment and the quality of the natural environment.¹⁷

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup yang dikemukakan di atas, memberikan kita pada pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam semata, tetapi pemanfaatan tersebut selalu diiringi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan segenap sumber daya yang ada didalamnya sehingga upaya pengelolaan yang dilaksanakan dapat melestarikan fungsi-fungsi lingkungan dengan baik. Kecenderungan yang ada bila berbicara lingkungan hanya berkaitan dengan masalah lingkungan alam. Lingkungan sosial dengan segala pernak-pernik fenomenanya sangat jarang disentuh dan dipermasalahkan, padahal ini berkaitan dengan faktor manusianya. Dengan mencermati hal-hal yang telah diungkapkan di muka dapat kita simpulkan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut adalah:

1. Hubungan manusia dengan lingkungan hidup bersifat tidak dapat saling meniadakan, akan tetapi secara simultan hendaknya dapat mewujudkan suatu kondisi yang saling menguntungkan, baik saat ini maupun masa mendatang.

¹⁷Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar (Cet. Pertama; Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 23.

2. Tertanamnya kesadaran dalam pemanfaatan sumber daya yang ada agar tidak melampaui batas daya dukung lingkungan atau dilakukan secara terkendali.
3. Dengan penuh kepedulian, masyarakat senantiasa berkehendak untuk memelihara lingkungannya tanpa adanya tekanan atau paksaan.
4. Kepentingan atau kebutuhan generasi yang akan datang tidak dirugikan dengan cara pemanfaatan oleh generasi pendahulunya.
5. Ketentraman dan kesejahteraan hidup serta kehidupan manusia di muka bumi dapat terwujud.¹⁸

¹⁸Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar (Cet. Pertama;Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 24-25.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir disini sebagai alur konseptual yang akan dijadikan pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi kekayaan sumber daya mineral berupa pasir yang melimpah yang dapat dipergunakan untuk menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Di perda nomor 7 tahun 2014 mengatur beberapa aspek, disini peneliti hanya fokus pada Sanksi Administrasi saja.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan terkait pertambangan pasir. Peneliti mengkaji proses implementasi kebijakan melalui kaca mata perspektif politik lingkungan, dengan menggunakan perspektif politik lingkungan, dapat dilihat dampak yang terjadi pada lingkungan masyarakat akibat eksploitasi sumber daya alam yaitu tambang Pasir, dimana aktivitas pertambangan dilakukan oleh pengusaha tambang. Peneliti juga mengkaji dalam aspek implementasi kebijakan dari aspek politik yaitu adanya kepentingan atau ada oknum yang memback-up di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sehingga penambang yang melanggar aturan bisa melakukan penambangan.

Melalui penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana konsistensi pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam kebijakan perda no 7 tahun 2014. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dimana dengan teori ini peneliti ingin melihat bagaimana sebetulnya implementasi kebijakan perda nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan publik dalam pengusaha tambang pasir , bagaimana kemudian implementasi kebijakannya yang berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Luwu Timur.

2.7 Skema Pikir

